



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian internal terhadap pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa guna tercapainya tertib administrasi dalam rangka penyampaian laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu kepada Bupati, perlu diatur pedoman penyusunan laporan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten

Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38);

17. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 246);
18. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembina dan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURUK CAHU.**



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Instansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Murung Raya yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
3. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
4. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.

5. Rencana Strategis Bisnis BLUD, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Dewan Pengawas dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

BAB II

DEWAN PENGAWAS BLUD

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (2) Dewan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 4

Tugas Dewan Pengawas adalah:

- a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelola BLUD;
dan
3. Kinerja BLUD.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud di pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan BLUD dan solusinya; dan
- e. Saran dan rekomendasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain terkait dengan :

- a. Penurunan kinerja BLUD;
 - b. Pemberhentian Pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. Pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- (2) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berpedoman pada Lampiran Peraturan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.

Pasal 8

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Oktober 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PURUK CAHU.**

**FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Tujuan BLUD, Organisasi BLUD, Kedudukan BLUD, Dewan Pengawas, Peraturan Perundang-undangan yang mendasari Pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan BLUD.

c. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya memuat :

- Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- Penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya; dan
- Saran dan rekomendasi.

II. KONDISI BLUD

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLUD selama periode pengawasan.

2. Keuangan

Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLUD dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalkan jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.

4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD dalam menjalankan operasionalnya.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat/pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD.

2. Materi dan Hasil Pengawasan

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA)

a. Penilaian terhadap RBA

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA, kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dan Renstra.

b. Implementasi RBA

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLUD.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam Pelaksanaan RBA.

d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLUD.

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.

3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya

dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya.

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasehat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD secara Keseluruhan.



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH